

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya (Pipit, 2020). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 mengenai desa, pembangunan desa mencakup peningkatan layanan dasar, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal yang produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kesehatan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan layanan publik yang penting.

Dana desa merupakan salah satu jenis dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menanggulangi ketidakadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pemerataan pembangunan di tingkat desa. Melalui penyaluran dana ini, pemerintah pusat berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap desa dalam mengakses sumber daya dan layanan publik yang berkualitas. Khususnya di wilayah yang tertinggal, agar dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat meratakan perekonomian antara perkotaan dan perdesaan. (Welan *et al.*, 2019).

Pentingnya pengelolaan dana desa yang efektif tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada cara pemerintah desa mengelola penggunaan dana tersebut, yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa dana desa dikelola dengan baik

dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, mereka akan lebih cenderung untuk mempercayai pemerintah desa. Sebaliknya, jika pengelolaan dana desa dilakukan tidak seperti yang masyarakat harapkan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa dapat menurun. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi pemerintah desa (Syafar, 2017). Tanpa adanya kepercayaan, sulit bagi pemerintah desa untuk menjalankan program-program pembangunan secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2019, masyarakat Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas meminta Bupati untuk menonaktifkan Kepala Desa Langir karena dugaan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ketidakpuasan ini timbul karena warga merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa hak mereka untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana desa digunakan tidak dihargai, yang menimbulkan rasa curiga dan kekecewaan terhadap aparat desa (<https://seputarkepri.co.id/>). Peristiwa ini mencerminkan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan desa, yang seharusnya mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi warga. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat menurun jika dana desa tidak dikelola secara transparan.



Gambar 1.1
Demo Masyarakat Desa Langir

Dampak yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. ketidakpercayaan tersebut berisiko berlanjut dan dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa, karena masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mungkin enggan terlibat pada kegiatan yang melibatkan pengelolaan dana desa (Susanti, 2019). Tujuan utama dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya dapat terhambat oleh ketidakpastian tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Jika sistem pengelolaan tidak diperbaiki, risiko penyalahgunaan dana tetap ada, yang pada akhirnya dapat memperlambat perkembangan yang diharapkan. Selain itu, keraguan ini dapat berdampak negatif pada citra pemerintah desa secara keseluruhan. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan cenderung menjadi ragu terhadap program pembangunan dan kurang mendukung kebijakan atau inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah desa (Arifin, 2019).

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil pra survei yang dilakukan peneliti. Di Desa Langir, pemahaman masyarakat terkait alokasi dan pemanfaatan dana desa masih perlu ditingkatkan. Meskipun pemerintah desa telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi, masih terdapat beberapa kendala dalam akses terhadap dokumen pengelolaan keuangan, yang belum sepenuhnya terbuka atau mudah dijangkau oleh masyarakat. Forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang partisipasi warga terkadang belum berjalan secara optimal, karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi program desa pun masih terbatas, sehingga ada potensi ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa juga masih perlu diperkuat, agar setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal-hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian dari semangat tata kelola pemerintahan desa, implementasinya di lapangan, seperti yang terlihat di Desa Langir, masih menghadapi tantangan yang perlu dibenahi agar tercipta pengelolaan pemerintahan desa yang lebih efektif dan dipercaya masyarakat (Pra survei, 10 Januari 2025).

Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat ialah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, responsipitas dan keadilan (Nawawi, 2009). Transparansi berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas antara pemerintah

daerah dan masyarakat. Dengan transparansi, pemerintah daerah dapat menjadi bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip transparansi memungkinkan warga untuk mendapatkan informasi secara terbuka mengenai jalannya pemerintahan, seperti kebijakan, pelaksanaan, dan hasilnya. Selain itu transparansi juga menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai kejujuran dan keterbukaan desa. Jika masyarakat mudah mengakses informasi penggunaan dana desa, kepercayaan mereka akan meningkat. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat memicu kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Iznillah *et al.*, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Hawaria *at al.*, 2024) bahwa transparansi berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat. Sementara penelitian (Aprilia, 2019) transparansi tidak berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Selain transparansi, akuntabilitas ialah aspek penting dalam pengelolaan dana desa, yang berarti adanya tanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan melaksanakan sumber daya serta kebijakan sejalan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah desa perlu menyusun laporan yang terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran dana harus disertai bukti dan laporan rinci, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana tersebut digunakan secara tepat. Kurangnya akuntabilitas sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi yang diterapkan pemerintah desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk

meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan dan memantau penggunaan dana desa. Dengan langkah ini, pemerintah desa dapat menunjukkan tanggung jawab atas setiap dana yang telah digunakan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat (Sa'adah *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Prihatin & Mustaqim, 2023) dan (Hawaria *et al.*, 2024) bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Sofyani *at al.*, 2021) akuntabilitas tidak berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Partisipasi adalah proses di mana warga ikut terlibat dan berperan aktif, baik secara pribadi maupun melalui kelompok atau organisasi masyarakat, atas dasar kesadaran sendiri, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain menjadi sarana untuk mengetahui lebih jauh kebutuhan dan permasalahan masyarakat, pelibatan masyarakat juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, mereka cenderung merasa memiliki proyek tersebut, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik (Ombudsman RI, 2024).

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kebijakan masyarakat selain keterlibatan masyarakat. Sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan kehidupan berbangsa, penegakan hukum berfungsi untuk menjamin penerapan norma hukum dalam praktik

(Asshiddiqie, 2008). Penegakan hukum di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa ragu-ragu terhadap efektivitas sistem hukum yang ada. Menurut beberapa penelitian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum berkorelasi erat dengan persepsi mereka terhadap keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, kepercayaan mereka terhadap institusi hukum akan meningkat.

Konsep responsivitas mengacu pada kemampuan aparatur negara untuk menghadapi dan mengantisipasi keinginan, kemajuan, tuntutan, dan pengetahuan baru. Birokrasi harus cepat merespon agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia layanan (Hasdinawati *et al.*, 2022). Responsivitas menjadi salah satu indikator kunci yang mencerminkan kemampuan organisasi atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas tidak hanya mencakup kecepatan dalam memberikan layanan, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan merespons harapan serta aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Yousaf *et al.*, 2016) dan (Nurhatika *et al.*, 2023) bahwa responsivitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Azizah *et al.*, 2023) responsivitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain responsivitas, keadilan yang pada dasarnya merupakan konsep yang bersifat relatif, karena apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu adil bagi

orang lain. Saat seseorang menyatakan ia telah menegakkan keadilan, hal tersebut harus sesuai norma dan ketertiban umum yang berlaku, di mana suatu skala keadilan diakui (Agus santoso, 2016). Keadilan, baik dalam distribusi sumber daya maupun perlakuan terhadap individu, sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Keadilan sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Ketidakadilan, di sisi lain, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan meningkatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hawaria *et al.*, (2024) hanya berfokus pada variabel transparansi serta akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di desa Payu. Oleh karena itu, penulis menambahkan variabel partisipasi, penegakan hukum, responsivitas, dan keadilan, karena variabel-variabel tersebut juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Langir. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa (Studi pada Desa Langir, Kabupaten Kepulauan Anambas)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, identifikasi masalah yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan masyarakat kesulitan mengakses informasi terkait penggunaan dana desa.

2. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.
3. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan desa, dan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.
4. Lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat kurang percaya terhadap efektivitas penegakan hukum.
5. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalah di penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Apakah Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?

3. Apakah Partisipasi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?
4. Apakah Penegakan hukum berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?
5. Apakah Responsivitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?
6. Apakah Keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?
7. Apakah Transparansi pengelolaan dana desa, Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi, Penegakan hukum, Responsivitas, Keadilan, berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas?

1.4 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah, jadi batasan masalah di penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi, penegakan hukum, responsivitas, dan keadilan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Desa Langir, Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Penelitian ini menggunakan kepercayaan masyarakat sebagai variabel dependen.

3. Penelitian ini menggunakan Transparansi pengelolaan dan desa, Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi, Penegakan hukum, Responsivitas, dan Keadilan sebagai variabel independent.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, jadi Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas,
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas
4. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Untuk mengetahui pengaruh Responsivitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas
6. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa, Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi, Penegakan hukum, Responsivitas, Keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah desa di Desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dari penelitian ini, yakni:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh transparansi pengelolaan dana desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi, penegakan hukum, responsivitas, dan keadilan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Bagi Desa

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah desa dengan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Agar pemerintah desa lebih transparan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran. Akuntabilitas memastikan bahwa aparat desa bertanggung jawab atas tugas dan pengelolaan dana, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga membuat mereka merasa lebih dilibatkan dan memiliki peran dalam pembangunan desa. Selain itu, penegakan hukum yang adil menciptakan kepastian bagi masyarakat dan membantu menghindari konflik yang dapat merusak kepercayaan. Responsivitas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi warga menjadikan pelayanan publik

lebih efektif dan tepat sasaran Dan keadilan dalam kebijakan dan pelayanan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.7 Sitematika Penelitian

Penulisan pada penelitian ini menggunakan sistematika, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup penjelasan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, keterbatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan prosedur penyusunan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas landasan teori yang mendukung penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian, ulasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memberikan penjelasan tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, oprasionalisasi

variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan metode analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas objek penelitian secara keseluruhan, serta prosedur dan metode untuk menganalisis data. Ini juga mencakup pengujian hipotesis penelitian secara menyeluruh dengan metode yang digunakan, serta pembahasan secara teoritis tentang hasil penelitian baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Bab ini juga berisi saran yang berhubungan dengan penelitian.